



P U T U S A N

NOMOR : 67 / PDT / 2012 / PT. SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Z A H R I**, beralamat di Jl. Hasanudin Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai PENGGUGAT I ;
2. **H. SYAFI'I**, beralamat di Jl. Hasanudin Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai PENGGUGAT II ;
3. **Hj. UMMAH**, beralamat di Jl. Hasanudin Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai PENGGUGAT III ;
4. **H. J U R I**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai PENGGUGAT IV;
dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : RUDI HARTONO, SH.MH., Advokat, beralamat kantor di Jl. Teuku Umar IV / 12 A Pandian – Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 7 Maret 2011; selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT / PEMBANDING;**

M E L A W A N :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. GUBERNUR JAWA TIMUR c.q. BUPATI SAMPANG c.q. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG**, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT I;

dalam.....



dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : **HERMAN NURCAHYA, SH**, Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan dan **MUH. MUNAWWAR, SH.**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, beralamat kantor di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 1A Sampang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 189/13-35-27/III/2011 tanggal 20 Maret 2010, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I / TERBANDING;**

2. **BUNADIN AL. P. ATNAWI**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT II;
3. **MOH. TOMIN**, beralamat di Jl. Rajawali RT. 001 / RW. 002 Kelurahan Karangdalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT III;
4. **PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH, HAJI SUYADI, SH**, berkedudukan dan berkantor di Jl. KH.Wahed Hasyin No. 22.A Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT IV / TERBANDING;
5. **LURAH POLAGAN**, berkedudukan di Kantor Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT V / TERBANDING;
6. **ATNIJA / BUK ROKIBEH**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT VI;
7. **BUK ROKIYAH**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT VII;
8. **ROFIAH B. YAHYA**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai TERGUGAT VIII;

9. BUK ROHIMAH.....

9. **BUK ROHIMAH**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai
TERGUGAT IX;

10. **H. SYAFI UDDIN**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan

Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai
TERGUGAT X;

11. **ABDULLAH**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan

Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai
TERGUGAT XI;

12. **M I S D I**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan

Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai
TERGUGAT XII;

13. **S I R A T**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan

Sampang Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai
TERGUGAT XIII;

14. **A L W I**, beralamat di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang

Kabupaten Sampang, semula disebut sebagai
TERGUGAT XIV;

TERGUGAT II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,
XIV, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : MULYADI,
SH., Advokat, beralamat kantor Jl. Patimura No. 94
Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
22 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai
**TERGUGAT II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII,
XIII, XIV / TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Pebruari 2012 Nomor : 67/Pdt. Pen/2012/PT. Sby tentang penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG.....

TENTANG DUDUK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengutip dan menerima keadaan –keadaan sebagaimana tercantum didalam surat gugatan Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 31 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan register Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., pada tanggal 28 Pebruari 2011 dengan dalil –dalil gugatan sebagai berikut :

- Bahwa dahulu hidup sepasang suami isteri bernama B. Matrani alias Lima (isteri) dan P. Matrani alias Morjidin (suami) yang sama-sama telah meninggal dunia di Kelurahan Polagan-Sampang, dimana B. Matrani meninggal dunia pada tahun 1992 sedang P. Matrani meninggal dunia tahun 1977, dan dari perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni : 1. Matrani dan 2. B. Musli alias Atmi;
- Bahwa Matrani telah meninggal dunia dan tidak mempunyai anak keturunan, sedang B. Musli alias Atmi semasa hidupnya kawin sah dengan P. Musli alias Iksan, dan keduanya telah meninggal dunia dimana P. Musli alias Iksan meninggal dunia tahun 1985 sedang B. Musli alias Atmi meninggal dunia kemudian pada tahun 1999, dan dari perkawinannya dikarunia 6 (enam) orang anak masing-masing bernama : 1. Musli alias Mutadho (Almarhum), 2. Zahri (Penggugat I), 3. Saleh (Almarhum), 4. H. Syafi'i (Penggugat II), 5. Hj. Ummah (Penggugat III), 6. H. Juri (Penggugat IV);
- Bahwa B. Musli alias Atmi selain meninggalkan anak keturunan yang masih hidup yakni : 1. Zahri, 2. H. Syafi'i, 3. Hj. Ummah, 4. H. Juri sebagai para ahli warisnya, juga meninggalkan beberapa bidang tanah yang dikenal dan terurai dalam Petok / Kohir Nomor : 14 Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang terdiri dari :
 - Sebidang tanah persil No. 21, Kls. III. d, Luas: 0,255 Ha (tidak ada persoalan);
 - Sebidang tanah persil No. 22, Kls. I. d, Luas: 0,035 Ha (tidak ada persoalan);
 - Sebidang tanah persil No. 23, Kls.I. d, Luas: 0,240 Ha, merupakan obyek sengketa;

- Bahwa.....



- Bahwa sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petok No. 14, Persil No. 23, Klas I. d., Luas : 0,240 Ha atas nama B. Matrani / Mislu terletak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Jalan Desa / tanah Atmi;

Sebelah Barat : Tanah Misdar / B. Subaidah / Daimah;

Selanjutnya tanah tersebut agar disebut sebagai : Tanah Sengketa;

- Bahwa B. Matrani yang meninggal dunia pada tahun 1982, maka secara yuridis tanah sengketa jatuh waris kepada anaknya yang bernama B. Musli alias Atmi yaitu orang tua Para Penggugat, dan oleh karena B. Musli alias Atmi meninggal dunia pada tahun 1999 maka secara hukum pula tanah sengketa harus jatuh waris kepada anak keturunannya yakni Para Penggugat;
- Bahwa ternyata setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat tahun 1999, dengan tanpa hak dan melawan hukum tanah sengketa tersebut oleh Tergugat II dan Tergugat III telah dikuasai dan dikelola serta ditempati dengan cara mendirikan bangunan rumah tanpa seizin dan tanpa persetujuan Para Penggugat;
- Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III tanpa dasar hukum yang jelas telah memberikan dan mengizinkan Tergugat VI s/d Tergugat XIV mendirikan bangunan-bangunan rumah yang ditempatinya sampai sekarang;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut sub. 6 diatas berlanjut, ternyata Tergugat II tanpa dasar hukum yang sah telah melakukan peralihan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat III dengan merekayasa dilakukan dengan cara licik dan tipu muslihat dengan cara membuat hibah di Pejabat Pembuat Akta Tanah Haji Suyadi, SH (Tergugat IV) pada tanggal 29 Mei 2000 dengan dasar Surat Keterangan Lurah Polagan (Tergugat V) No. 594/06/411.03/2000 tanggal 29 Mei 2000;
- Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut diatas, dilanjutkan dengan mengajukan Penerbitan Sertifikat atas tanah sengketa kepada Tergugat I sehingga terbit Sertifikat H. M No. 584 an. Tomin pada tanggal 11 Agustus 2004;
- Bahwa ternyata semua proses peralihan hak oleh Para Tergugat tersebut atas tanah sengketa mulai dari dasar Kohir No. 50132 Persil No. 14, Klas A. 37 atas



nama.....

nama Bunadin P. Atnawi yang dijadikan landasan Tergugat II dan Tergugat III bila di dalam Surat Keterangan Lurah Polagan (Tergugat V) dan PPAT Haji Suyadi, SH (Tergugat IV) maupun dalam Sertifikat Hak Milik No. 584 an. Tomir (Tergugat III), kesemuanya dengan jelas terbukti dan terbaca : atas dasar Kohir No. 50132, Persil No. 14, Klas A. 37 atas nama Bunadin P. Atnawi yang patut diduga diragukan kebenaran dan keabsahannya;

- Bahwa perbuatan merekayasa dengan cara licik dan tipu muslihat serta memanipulasi dengan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana tersebut diatas terhadap tanah sengketa, ternyata Tergugat II dan III mempergunakan data-data dan Kohir / Petok yang patut diduga palsu dan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya serta sangat janggal dan tidak lazim;
- Bahwa mohon dicatat : di Kelurahan Polagan “tidak ada dan mustahil Nomor Kohir / Petok dalam buku tanah / buku letter C Kelurahan Polagan sampai mencapai No. 50132 dan lebih aneh lagi tidak ada di dalam Buku Letter C Desa / Kelurahan ada Klas tanah A. 37 “ ;
- Bahwa mohon dicatat pula : diseluruh desa atau kelurahan tidak saja di Kelurahan Polagan, di desa-desa seluruh Kabupaten Sampang tidak ada Buku Letter C Desa sampai mencapai nomor : 50132, bahkan di desa-desa seluruh Kabupaten di Wilayah Madura sekalipun tidak sampai di atas No. 50.000 dan mencapai No. 50132, demikian pula kelas tanah tidak ada yang klas A. 37 (Klas tanah di semua Buku Letter C Desa / Kelurahan adalah : Kls I, Kls II, Kls III dan Kls IV sampai Kls V), sehingga diketahui dengan jelas secara hukum dan kasat mata bahwa tindakan peralihan hak oleh Para Tergugat dilakukan dengan rekayasa dan manipulasi secara licik;
- Bahwa tindakan perbuatan melawan hukum Para Tergugat merekayasa dengan cara licik dan dengan tipu muslihat serta memanipulasi di dalam proses peralihan hak atas tanah sengketa sebagaimana diuraikan di atas, kesemuanya akan diungkap dan dibuktikan oleh Para Penggugat melalui data-data dan fakta yang akurat maupun data Sertifikat Pembanding / bukti Pembanding yang berdekatan dan berbatasan dengan Obyek Sengketa;

• Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Para Tergugat (Tergugat II, III dan Tergugat IV s/d XIV) yang menguasai tanah sengketa dan mendirikan dan menempati bangunan rumah di tanah sengketa tanpa alasan dan atau dasar hukum yang sah, serta melakukan proses peralihan hak atas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah, adalah jelas-jelas “Perbuatan Melawan Hukum”;
- Bahwa Para Penggugat telah cukup berusaha dengan jalan damai meminta kepada Para Tergugat agar tanah sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat, namun tidak berhasil sampai diajukannya gugatan ini;
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, III dan Tergugat IV terhadap Obyek Sengketa, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dan menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat karena tidak dapat memanfaatkan Obyek Sengketa untuk ditanami polowijo, jagung, kacang dan tembakau yang ditaksir Rp. 20.000.000,- setiap tahunnya terhitung tahun 1999 hingga didaftarkan perkara ini sebesar Rp. 20.000.000,- x 11 tahun = Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdapat kekhawatiran yang sangat beralasan, Tergugat II dan Tergugat III akan memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak ketiga, karenanya guna terjamin dan terpenuhinya gugatan ini, para Penggugat mohon agar terhadap seluruh harta milik Tergugat II dan Tergugat III baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama terhadap tanah sengketa terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) ;
- Bahwa apabila Para Tergugat tidak tunduk pada isi putusan ini, maka dipandang perlu agar para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat dalam tiap-tiap melakukan kelalaian atas putusan ini ;
- Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara perbuatan melawan hukum, maka mohon putusan dalam perkara ini agar dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sampang untuk memanggil dan memeriksa para--



pihak.....

pihak dan selanjutnya berkenan memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan ;
3. Menyatakan dan menetapkan demi hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari buk Musli alias Atmi, yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum Buk Musli alias Atmi ;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa Kohir / Petok No. 14, Persil No. 23, Klas I.d, Luas 0240 Ha, terletak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang yang asalnya dari Almarhum Buk Matrani (orang tua Buk Musli alias Atmi) adalah harta peninggalan Buk Musli alias Atmi Almarhumah yang harus jatuh waris kepada ahli warisnya yang masih hidup yakni : 1. Zahri (Penggugat I), 2. H. Syafi'i (Penggugat II), 3. Hj. Ummah (Penggugat III) dan 4. H. Juri (Penggugat IV) ;
5. Menyatakan, menetapkan bahwa tanah sengketa berupa sebidang tanah yang dikenal dengan Kohir No. 14, Persil 23, klas I.d, Luas 0240 Ha, atas nama : B. Matrani / Mislul terletak di Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, dengan batas-batas :
 - Utara : jalan desa;
 - Timur : jalan desa;
 - Barat : jalan desa / tanah Atmi;
 - Selatan : tanah Misdar / B.Subaidah /Daimah;

Adalah merupakan harta peninggalan Buk Musli alias Atmi yang asalnya dari ibunya (Buk Matrani), yang belum dibagi waris dan harus jatuh waris kepada Para ahli warisnya yakni : Para Penggugat;

6. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala bentuk peralihan hak atas tanah sengketa oleh Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V) adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum;



8. Menyatakan bahwa Tergugat II, III dan Tergugat VI s/d Tergugat XIV yang telah menguasai tanah sengketa dan mendirikan bangunan rumah di tanah sengketa adalah tidak sah menurut hukum;

9. Menyatakan.....

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 584 atas nama Tomin - Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang adalah cacat hukum dan batal demi hukum;
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV s/d Tergugat XIV) atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat, dalam keadaan kosong dari harta benda mereka dan bebas dari segala ikatan / tanggungan, kalau perlu dengan bantuan alat Negara ;
11. Memerintahkan kepada Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang) agar membatalkan dan mencabut serta menarik dari peredaran Sertifikat Hak Milik No. 584 atas nama Tomin Kelurahan Polagan Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, yang berkaitan dengan tanah sengketa;
12. Menghukum Tergugat II, III dan Tergugat VI s/d Tergugat XIV baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat berupa kerugian materiil sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Para Penggugat setiap harinya, manakala Para Tergugat tersebut melalaikan isi putusan ini;
14. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU :

- Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan dianggap patut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa pihak Para Penggugat, Kuasa Tergugat II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, tanpa dihadiri Kausa Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



- Mengabulkan eksepsi pihak TERGUGAT ;

Dalam.....

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan pihak Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.874.500,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Membaca berturut –turut :

1. Relaas Pemberitahuan Putusan, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa masing –masing pada tanggal 7 Nopember 2011 dan pada tanggal 8 Nopember 2011, telah diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat IV, V tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg.;
2. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampang, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011, Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing –masing kepada Tergugat I / Terbanding pada tanggal 7 Nopember 2011 dan kepada Kuasa Tergugat II, III, IV, V, VI s/d XIV / Terbanding, oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang;
3. Memori Banding tertanggal 1 Desember 2011 diajukan oleh Kuasa Para Penggugat, diterima Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 1 Desember 2011 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan masing – masing kepada Tergugat I, IV, V / Terbanding pada tanggal 5 Desember 2011 dan kepada Kuasa Tergugat II, III, VI s/d XIV / Terbanding pada tanggal 7 Desember 2011 oleh Jurusita / Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang;
4. Kontra Memori Banding tertanggal 4 Januari 2012 diajukan oleh Kuasa Tergugat II, III, VI s/d XIV / Terbanding, diterima Panitera Pengadilan Negeri Sampang tanggal 4 Januari 2012 dan salinannya telah diberitahukan



dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding pada tanggal 17 Januari 2012 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sampang;

5. Risalah.....

5. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sampang dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumenep, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing – masing pada tanggal 5 Desember 2011 kepada Tergugat I, IV, V / Terbanding, pada tanggal 7 Desember 2011 kepada Kuasa Tergugat II, III, VI s/d XIV / Terbanding, pada tanggal 15 Desember 2011 kepada Kuasa Para Penggugat / Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara yang dimohon banding tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Penggugat / Pembanding dalam Memori Bandingnya tanggal 1 Desember 2011 telah mengemukakan keberatan – keberatannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti tentang Eksepsi tidak obyektif, hanya mengambil alih dan mereduksi alasan dan pemaparan Para Tergugat serta sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sehingga pertimbangan tersebut sangat menyesatkan dan bertentangan dengan KUH Perdata;
- Bahwa judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan pokok gugatan sehingga dalam tingkat banding ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya agar memeriksa kembali dan mengadili tentang gugatan pokok perkara;

Oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., dibatalkan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III, VI s/d XIV / Terbanding menanggapi Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat /



Pembanding, dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 4 Januari 2012 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa.....

- Bahwa pertimbangan hukum Judex facti tentang Eksepsi dan dalam pokok perkara sudah tepat dan benar karena telah memberikan pertimbangan yang cukup cermat, jelas dan sudah sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku;

Oleh karena itu mohon putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg. Dikuatkan;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat II, III, VI s/d XIV / Terbanding, tidak memuat hal –hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., berpendapat bahwa alasan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara yang dimohon banding a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat / Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding bersarnya ditentukan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal –pasal dari HIR dan Undang –Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang –Undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta ketentuan –ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 20 Oktober 2011 Nomor : 02/Pdt.G/2011/PN. Spg., yang dimohon banding tersebut;



- Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah.....

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SENIN** tanggal **12 MARET 2012**, oleh Kami **H. WAHJONO, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Ketua Majelis dengan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH., MH.**, dan **V. MISNAN, SH.**, masing –masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **26 MARET 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim –Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **CHOIRIA CHOMSA PP, SE., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH. MH.

ttd

V. MISNAN, SH.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. WAHJONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

CHOIRIA CHOMSA. PP, SE., MH.

Biaya perkara banding :

1. Materai Rp. 6.000,-
- . Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan . Rp. 139.000,-
- JumlahRp. 150.000,-